

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan di Indonesia dalam perannya memiliki tiga fungsi utama yaitu: menghimpun dana masyarakat, memberikan pinjaman uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian Islam, pembiayaan dilakukan dengan akad yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Saw dan telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menghimpun dana, memberikan pembiayaan, dan melakukan jasa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak zaman Rasulullah saw.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan kelayakan usaha syariah, pembiayaan atau penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah. Kata perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank memiliki pengertian yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak, yaitu satu sisi merupakan pihak yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain merupakan pihak yang memiliki keahlian dan tidak mempunyai modal. Sedangkan, kata syariah dalam kaitannya dengan bank syariah adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh

pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan atau menyalurkan dananya sesuai dengan hukum Islam (Adibah, 2018).

Sekarang ini perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang sangat pesat dari data jumlah perbankan apabila dilihat dari BUS (Bank Umum Syariah) tahun 2017 bertambah atau meningkat lagi menjadi 13 unit atau 8,3%. Untuk BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) tahun 2017 pertumbuhan BPRS naik sebanyak 167 atau 0,60%. Sedangkan UUS (Unit Usaha Syariah) tahun 2017 menjadi 21 atau 4,5%. (Suhendro, 2018).

Bagi sebagian masyarakat yang berprinsip pada Hukum Islam mereka tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa atau layanan perbankan dengan sistem bunga. Hal tersebut dikarenakan adanya perjanjian yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan riba (bunga uang). Bank syariah bertujuan untuk memberikan pelayanan, penghimpunan, penyaluran dana dengan prinsip syariah. prinsip syariah mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah terhadap perbankan untuk mempertahankan eksistensi perbankan syariah (Supriadi & Ismawati, 2020).

Produk-produk perbankan syariah terdiri dari tabungan, deposito, gadai, giro, dan pembiayaan syariah. Menurut Kashmir yang dikutip oleh Nurmeylani, Hasibuan, dan Harahap Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian yang lain dari tabungan adalah jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam penarikannya harus melalui prasyarat tertentu atau

sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu tabungan antar satu Bank dengan Bank yang lainnya berbeda, tergantung dari Bank yang mengeluarkannya (Nurmeylani et al., 2020).

Manfaat tabungan adalah untuk menghindari banyaknya resiko karena menyimpan uang di bank cenderung lebih aman daripada menyimpan uang di rumah. Banyak sekali resiko yang akan di terima jika menyimpan uang di rumah yaitu: pencurian dan lain sebagainya. Karena zaman sudah modern, maka masyarakat dapat menabung dan menyimpan uang di bank. dan tujuan dari tabungan itu sendiri bisa diartikan sebagai sumber dana untuk bank, dapat digunakan untuk menunjang dalam mengoperasikan bank dalam memperoleh sebuah keuntungan. Meningkatkan daya tarik tersendiri untuk masyarakat agar mau menyimpan uang atau hartanya di bank serta membantu untuk memajukan pertumbuhan perekonomian. beberapa perbankan mengadakan tabungan berhadiah dengan tujuan untuk menarik minat nasabah sehingga berdampak meningkatnya jumlah nasabah. Salah satu sebagian yang menarik untuk masyarakat menabung adalah di tabungan ada tabungan berhadiah (L. M. Saputri, 2019).

Tabungan berhadiah merupakan tabungan yang ada hadiahnya yang diberikan kepada pihak yang berwenang (nasabah) pada saat awal pembukaan tabungan sebagai penguat komitmen penempatan uang pada perbankan. teknik atau ketentuan dalam tabungan berhadiah yaitu persyaratan yang wajib dibawa oleh calon nasabah pada saat awal pembukaan rekening tabungan

berhadiah dengan mengisi formulir pembukaan rekening, KTP, dan NPWP (Y. Saputri, 2018).

Tabungan dalam istilah perbankan syariah yaitu *wadi'ah* yang berarti penitipan. Wadi'ah yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *Wadiah Yad al Dhamanah*. *Wadiah Yad Al Dhamanah* adalah akad titipan dimana pihak yang dititipi harus menanggung resiko kerugian. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadi'ah untuk tujuan *current account* (giro) dan tabungan berjangka. Konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank menjadi penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah (penyimpan) mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, juga fasilitas giro lainnya. Bank juga dapat memberikan bonus, meskipun tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance (dimuka).

Tabungan berhadiah di Perbankan Syariah merupakan titipan atau simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama pemberian bonus tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, tidak disyaratkan atau tidak di informasikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana. Hadiah adalah pemberian

yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. (Nurrohmah, 2017).

Tabungan berhadiah menurut hukum Islam dibolehkan karena dapat menciptakan rasa kasih sayang di antara pihak yang memberi hadiah dan yang menerima hadiah. Ulama dalam memandang hadiah sebagai praktik yang dibolehkan yang bertujuan untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak tersebut di antara sejumlah orang yang berhak. Terkait dengan undian berhadiah, maka pihak yang melakukan pengundian harus benar-benar terbebas dari unsur Muqamarah dan motivasi timbal balik dari pihak yang mendapatkan hadiah karena dikhawatirkan masuk dalam kategori *risywah* (Rosdiana, 2018).

Bank muamalat di Indonesia sebagai salah satu perbankan syariah juga mengadakan program tabungan berhadiah atau memberikan produk tabungan berhadiah namanya iB Syariah, pengertian iB Syariah yaitu iB akronim dari islami banking, penanda identitas industry perbankan syariah di Indonesia, melalui logo IB Program tabungan berhadiah di Bank Muamalat Purwokerto dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan (OYONG, 2017).

Menurut Jumhur Ulama atau empat (4) Imam Mazhab yaitu: Pertama, Menurut madzhab hanafi, hadiah diperbolehkan diambil jika memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu jika ada pihak yang tidak mau memberikan hadiah, maka tidak boleh dipaksa. Kedua, Menurut Madzhab Syafi'i, apabila harta itu mayoritas haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. dan apabila mayoritas harta itu halal maka itu halal. Ketiga, Menurut Madzhab

Maliki, sependapat dengan madzhab syafi'i bahwa harta yang bercampur dengan halal dan haram adalah makruh. Keempat Menurut Madzhab Hambali, syarat hadiah harus jelas jenisnya, sifatnya dan besarnya. Serta tidak mengajukan syarat yang cacat hukum (Fariani & Irawan, 2020).

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus dan akad wadiah dapat menggunakan beberapa ketentuan yang telah ditentukan oleh MUI dalam penghimpunan dana pada atau di Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan yang harus di patuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu: hadiah yang diberikan tidak boleh berupa uang (harus berupa barang); hadiah tersebut milik lembaga keuangan tersebut; dalam akad wadiah hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal; lembaga keuangan syariah boleh menentukan syarat kepada penerima hadiah; dan hadiah yang diberikan tidak boleh mengandung risywah atau suap yang berpotensi pada praktek Maisir, Riba, dan Gharar (Nisak & Zaki, 2017).

Bank Muamalat sebagai bank syariah dalam praktiknya juga menerapkan tabungan berhadiah. Dalam produk tabungan berhadiah, nasabah ketika membuka tabungan berhadiah harus menabung untuk setoran awal senilai dengan harga jual hadiah yang diinginkan. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum jelas apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang didapat dari bagi hasil setiap bulannya atau memang hak nasabah dari setoran awal pembukaan tabungan berhadiah (Y. Saputri, 2018).

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Praktik Tabungan Berhadiah Pada iB Hijrah Prima di Bank

Muamalat Purwokerto” Penelitian ini kan dilakukan di Bank Muamalat Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Bagaimana praktik program tabungan berhadiah pada iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Purwokerto?
2. Bagaimana praktik program tabungan berhadiah pada iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Purwokerto perspektif fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik program tabungan berhadiah pada iB Hijrah prima di Bank Muamalat Purwokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik program tabungan berhadiah pada iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Purwokerto menurut fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi kepada peneliti berikutnya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti.

